

### ***Abstrak:***

Salah Satu perubahan besar dalam keuangan publik di tingkat Desa adalah adanya pemberian dana Desa kepada seluruh Desa yang berada di wilayah Indonesia, dana Desa ini di keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi dari dana Desa menurut peraturan menteri Desa No.21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa ialah untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa tentunya dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas. Namun kenyataannya menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Matui berjalan belum optimal, seperti kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana Desa, serta jumlah dana Desa yang di terima. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa secara garis besar dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa matui pada tahun 2015 belum bisa di katakan telah berjalan secara optimal, dikarenakan fokus untuk penggunaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa matui pada tahun 2015, lebih banyak mengarah pada pembangunan Desa sementara dari sisi pemberdayaannya masyarakat masih banyak yang belum terealisasi sehingga masyarakat dari kedua Desa ini hanya merasakan sedikit dampak dari penggunaan dana Desa. Ada beberapa masalah yang terjadi di desa Gufasa maupun desa Matui, yaitu masalah transparansi dan keterlibatan masyarakat yang belum maksimal. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah Desa Gufasa dan Matui harus melibatkan masyarakat secara massif dalam proses pelaksanaan dana Desa, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, serta adanya transparansi dalam prosesnya agar tercapainya pelaksanaan dana Desa yang akuntabel.

*Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa*

## **Abstract**

One of the great change in public finance in rural level is fund given to all village which exist in region of Indonesia, this fund is issued since 2015 according to Act Number 6 in 2014 about Rural, its substance according to Rural Ministry Regulation Number 21 in 2015 about utilization priority is for development and people empowerment. Priority for development is to achieve development goals by respecting principle of accountability. Yet the reality shows that accountability of financial management is not going optimum yet, such as the lack of socialization related to utilization, and amount of fund which is received. Method used in this research is descriptive-qualitative.

Result of this research is generally explained that accountability of implementation of Rural fund in Gufasa and Matui Villages in 2015 is not yet mentioned as going optimum because its focus was more aimed to development while people empowerment was still not much realized thus they perceive a minimum impact of utilization. Two problems occurred in those villages that are transparency and people involvement which are not maximum.

Suggestions of this research are involvement of people massively realized by rural government starts from planning until actuating, and transparency in the process in order to achieve accountable implementation of Rural fund.

***Keywords: Accountability, Rural Fund***